

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Jl. TMP Trikora No. 88 Merauke 99616 0971321977

merauke.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Paspor Baru/Penggantian Secara Online

Merauke

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. KTP yg msh berlaku b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi org asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan utk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undangundangan
3. Surat penetapan ganti nama bg yg tlh mengganti nama
4. Paspor lama bagi yg tlh memiliki paspor
5. Mengisi surat pernyataan bermateri
6. NOTES bagi paspor penggantian : E-KTP / Surat bukti telah melakukan perekaman E-KTP, Paspor Lama (Paspor yang diterbitkan di dalam negeri sejak tahun 2009 berdasarkan surat edaran No: M.HH-7.UM.01.01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan penggantian paspor biasa). Untuk Paspor terbitan sebelum tahun 2009 dan terbitan KBRI, persyaratan penggantian seperti pembuatan paspor baru.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pra Permohonan Online 1. Permohonan mendaftar melalui layanan paspor online melalui aplikasi M-Paspor (Registrasi, Memilih Kantor Imigrasi, Memilih Tanggal Kedatangan, Melakukan Pembayaran)
2. Pemohon dtng ke Kantor Imigrasi Palembang kelas iSesuai dgn jadwal kedatangan yg tlh dipilih pd lbr konfirmasi
3. Pemohon membawa tanda bukti pembayaran br konfirmasi ke dtngan dan foto kopi berkas permohonan kpd petugas customer care utk mendapatkan no. antrian verifikasi data, sidik jari dan wawancara.
4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kpd petugas utk verifikasi data
5. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dgn menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
6. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dr petugas Kedatangan Kedua (hari keempat)
7. Pemohon menerima paspor yg sudah jadi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

Jl. TMP Trikora No. 88 Merauke 99616 0971321977

merauke.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Waktu Penyelesaian

Merauke

3 Hari

Biaya / Tarif

650

Paspor biasa : Rp.350.000

Paspor elektronik : Rp. 650.000

Produk Pelayanan

1. Paspor 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Telp/Whatsapp : 082398911110

Facebook : Kanim Merauke

Twitter,Instagram,TikTok : @imigrasimerauke